

STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH MELALUI KOLABORASI DAN SINERGITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Diyah Tri Irawati

Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara – STIA LAN Jakarta

ABSTRAK

Setiap aspirasi masyarakat dan daerah menjadi hal yang sangat penting yang sudah seharusnya diolah dan dikelola secara optimal oleh Sekretariat Jenderal DPD RI yang mempunyai fungsi sebagai *supporting system* bagi DPD RI. Selama ini pengolahan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah dirasa belum optimal. Padahal aspirasi masyarakat dan daerah memiliki peran yang penting dan signifikan dalam meningkatkan kinerja lembaga DPD RI. Kurang optimalnya pengolahan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah ini ternyata disebabkan oleh tidak adanya kolaborasi, sinergitas dan keberlanjutan program-program yang dijalankan. Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, mempunyai fungsi utama dalam mengolah aspirasi yang dibawa oleh para anggota DPD RI yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Kemudian alat kelengkapan yaitu Komite I, II, III dan IV belum sepenuhnya menempatkan hasil tabulasi aspirasi dari Bidang Diseminasi sebagai fokus wilayah kerja Anggota DPD RI. Di sisi lain, bagian Pengelolaan Sistem Informasi, Bidang Sistem Informasi, Deputi Bidang Administrasi, mempunyai fungsi untuk mengelola setiap hasil aspirasi masyarakat dan daerah tersebut agar lebih akomodatif dan mudah untuk diakses masyarakat luas. Mengapa sampai dengan 3 (tiga) periode keanggotaan DPD RI masalah pengolahan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah ini seperti “jalan ditempat” dan masing-masing bagian terkesan mengedepankan programnya sendiri? Bagaimana strategi yang semestinya harus dibenahi? Padahal kita ketahui, jika hasil pengelolaan aspirasi dilakukan secara optimal maka akan dapat meningkatkan kinerja lembaga DPD RI sebagai perwakilan dari daerah.

Kata Kunci: Kolaborasi, Sinergitas, DPD RI, Aspirasi Masyarakat Daerah

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan salah satu lembaga legislatif yang lahir dari sebuah proses reformasi politik yang rumit dan panjang. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan nasional terutama berkaitan dengan kepentingan daerah. Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD NKRI Tahun 1945 dan Tata Tertib DPD RI No. 3 Tahun 2018, bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat, harapannya adalah permasalahan-permasalahan di level daerah dapat diperjuangkan di tingkat pusat. DPD RI yang seharusnya berperan penting dalam menjalankan mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif, kenyataannya belum mampu berjalan secara maksimal. Dengan sistem dua kamar (bikameral) nampaknya arahnya masih *soft bicameral*, belum terbentuk sebuah *strong bicameral* seperti yang diharapkan. Dengan kewenangan yang terbatas tersebut, DPD RI seharusnya dapat mengambil peran yang penting yaitu salah satunya dengan menjembatani, memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah.

Dalam rangka memberikan *supporting system*, baik yang bersifat teknis maupun keahlian maka dibentuklah Sekretariat Jenderal DPD RI. Adapun dasar hukum pembentukannya tertuang pada UU No. 22 Tahun 2003 yang diubah UU No. 27 Tahun 2009 kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2014 dan yang terakhir yaitu UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai entitas sebuah organisasi yang menjembatani tugas dan wewenang DPD RI harus peka terhadap setiap perubahan dan dinamika politik yang terjadi dan mampu mengelolanya dalam fungsi organisasi. Aspirasi masyarakat dan daerah sebagai bahan atau materi penting, namun dalam implementasinya masih belum mampu dioptimalkan. Padahal jika isu-isu kedaerahan ataupun permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut segera, dapat dimanfaatkan oleh DPD RI dan menggunakan momentum tersebut untuk DPD RI mengambil peran, maka ini merupakan jalur yang efektif untuk mensosialisasikan kinerja DPD dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Aspirasi masyarakat dan daerah yang akan dibahas disini adalah aspirasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat Anggota DPD RI di daerah pemilihannya. Serap aspirasi seperti ini dilakukan pada masa reses dimana para wakil rakyat turun ke lapangan dan mendengar langsung masukan, keluhan ataupun aspirasi dari masyarakat. Harapannya aspirasi mereka dapat diperjuangkan di tingkat pusat untuk kemudian ditindaklanjuti. Memetakan dan memotret apa sebenarnya kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas dan urgensi. Selain itu, pada masa reses serap aspirasi juga dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja di masing-masing alat kelengkapan DPD RI. Yang nantinya akan menjadi penentu kebijakan lembaga. Untuk selanjutnya dapat disahkan dalam Sidang Paripurna

DPD RI dan menjadi permasalahan bersama yang bisa segera disampaikan kepada pihak DPR RI ataupun Pemerintah.

Dalam konteks mengakomodir setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang tersebar di 34 Provinsi, Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran melakukan tugas dukungan terhadap aspirasi masyarakat dan daerah. Pusat Kajian Daerah dan Anggaran mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran. Kemudian, dibentuklah Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, yang mempunyai tugas diantaranya yaitu melakukan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah.

Pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dilakukan dengan cara mengkompilasi hasil-hasil laporan reses yang disampaikan pada Sidang Paripurna pada setiap awal pembukaan Masa Sidang. Dalam satu tahun DPD RI paling sedikit melakukan 5 (lima) kali Sidang Paripurna, dan salah satu agenda rutin yang disampaikan oleh masing-masing anggota adalah melaporkan isu-isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di provinsi masing-masing. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen. Semakin banyak jumlah aspirasi yang dapat ditindaklanjuti oleh DPD RI, semakin tinggi indikator kinerja DPD RI. Inilah yang menjadi tugas besar lembaga, bahwa seberapa banyak permasalahan daerah tersebut dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan di tingkat pusat.

Hasil serap aspirasi yang disampaikan secara berkala dan berkelanjutan tersebut, oleh Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, dikompilasi dan diolah yaitu dengan cara men-tabulasi setiap aspirasi tersebut. Masalah-masalah atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh daerah akan di *cluster* berdasarkan bidang/masalahnya. Kemudian, hasil dari tabulasi per bidang tersebut, akan disampaikan kepada masing-masing alat kelengkapan yang ada di DPD RI.

Alat-alat kelengkapan DPD RI, terdiri dari 13 alat kelengkapan, namun yang menjadi *core* atau inti dari kerja-kerja DPD RI, ada 4 (empat) komite, yaitu Komite I, II, III dan IV. Hasil tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah tersebut, oleh Puskadaran kemudian disampaikan kepada masing-masing alat kelengkapan untuk dibahas dalam sidang-sidang. Sehingga akan mempunyai pengaruh dalam menentukan program kerja masing-masing komite. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan materi yang lebih mendalam, dan idealnya akan menghasilkan produk Komite. Produk itulah yang akan menjadi solusi atas permasalahan daerah tersebut. Kendalanya adalah hasil tabulasi tersebut seringkali terlambat diterima oleh alat kelengkapan. Hal ini disebabkan satu hari setelah penyampaian laporan reses (penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah) pada Sidang Paripurna, masing-masing alat kelengkapan kemudian melakukan Sidang Pleno untuk membahas Program Kerja dan Jadwal Komite. Sehingga hal ini lah yang kemudian terkadang yang menjadikan hasil tabulasi asmasda dari Puskadaran selalu dianggap terlambat,

dan kehilangan momentumnya. Masalah lainnya adalah masalah yang diangkat oleh Anggota DPD RI itu sendiri. Penyerapan aspirasi yang sifatnya berkala tersebut seringkali berulang materinya, terkadang hasil aspirasi dan laporan yang disajikan juga tidak sesuai. Tentunya hal ini menjadi perhatian tersendiri, apalagi fungsi-fungsi Anggota juga didukung oleh para Staf Ahli, yang tugas utamanya adalah mengolah substansi yang akan dijadikan laporan hasil reses tersebut.

Selain dilakukan secara “manual” pengolahan aspirasi masyarakat tersebut juga dilakukan dengan mengupdate melalui *website*. Selama ini pengolahan aspirasi masyarakat dinilai masih sangat terbatas baik dalam hal tindak lanjut aspirasi masyarakatnya maupun ke-*update*-an isu-isu yang dibawa oleh Anggota DPD RI itu sendiri. Dengan adanya inovasi sistem Asmas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari sisi substansi atau isi, maupun kemudahan masyarakat dalam mengakses. Namun pada tahap implemenasinya dengan adanya sistem Asmas belum mampu berjalan secara optimal. Disisi lain untuk pengelolaan website dpd sendiri adalah merupakan tugas pokok dan fungsi dari bagian Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi, di bawah Deputi Bidang Administrasi. Tentunya hal ini dibutuhkan suatu sinergi dan kolaborasi, portal Asmas sendiri sudah terintegrasi dengan website DPD namun dari segi pengelolaan ataupun akses ke sistem Asmas masih terbatas SDM yang menanganinya.

Dari uraian permasalahan di atas, maka penelitian dengan judul Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah melalui Kolaborasi dan Sinergitas di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui gambaran umum mengenai pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah di Setjen DPD RI;
- 2) Mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah di Setjen DPD RI;
- 3) Menyusun langkah-langkah dan strategi dalam rangka optimalisasi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah melalui sebuah kolaborasi dan sinergitas antar unit sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja Sekretariat Jenderal.

II. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Aspirasi masyarakat dan daerah yang dimaksud di sini adalah aspirasi yang berasal dari masyarakat di daerah pada saat Anggota DPD RI turun ke daerah pemilihannya (pada saat masa reses). Aspirasi masyarakat juga diatur pada BAB XIX tentang Partisipasi dan Pengaduan Masyarakat, Bagian Kesatu tentang Penyerapan Aspirasi Masyarakat, pasal 307. Aspirasi masyarakat dan daerah dapat didefinisikan sebagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dari suatu daerah melalui anggota parlemen, dalam hal ini DPD RI, dengan harapan agar aspirasinya tersebut dapat mempengaruhi kebijakan agar sesuai dengan harapannya. Aspirasi masyarakat dan daerah di DPD RI merupakan hasil kunjungan kerja Anggota DPD RI di daerah pemilihannya (dilakukan pada saat masa reses). Aspirasi yang dikumpulkan isinya beragam. Mulai dari permintaan pembangunan sampai pada evaluasi peraturan perundang-undangan.

2. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Sehingga kolaborasi juga bisa diartikan sebagai salah satu bentuk interaksi sosial. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah (Emily R. Lai, mengutip dari Pearson (Person, Collaborations: A Literature Review, 2011, hal. 2), Scott London (London, 2016, hal. 2), (Andrew B. Whitford, 2010, hal. 321-349)

Kolaborasi memiliki tenggang waktu yang panjang. Hal ini yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama dalam sebuah tim. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi di antara beberapa orang yang terus berkesinambungan (Anderson, 2004). Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggung jawab dalam implementasinya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lindeke dan Sieckert yang mengatakan kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama. (Lindeke, 2005), (Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, 1994, hal. 156).

Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak dianjurkan melakukan pengkotakan tugas-tugas yang di embanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan (Nawawi, 1984, hal. 7).

Lebih lanjut Edward M Marshal mengatakan bahwa kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. (Marshall, *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, 1995).

3. Sinergitas

Sinergi berasal dari bahasa Yunani *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi adalah suatu hasil yang lebih besar yang didapatkan dalam sebuah Kerjasama. (Najiyati, 2011, hal. 113-124), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik melalui komunikasi dan koordinasi (Sofyandi, 2007), (Hasan, 2005, p. 18).

4. Kolaborasi dan Sinergitas dalam Konteks Pengambilan Kebijakan

Dalam proses pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang menjadi salah satu tugas Sekretariat Jenderal DPD RI, maka bukan lagi menjadi tanggung jawab satu bagian saja atau satu biro saja yaitu Biro Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Namun kita harus melihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks lembaga. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah ini harus menjadi tanggung jawab bersama dengan *core leader*-nya berada dibawah bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran). Dengan menggandeng antar biro dan antar bagian yang terlibat dalam pengelolaan hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah.

Dengan melihat beberapa tinjauan teori di atas penulis ingin menekankan pada 3 variabel utama dalam melihat kolaborasi, yaitu: *pertama*, variabel pembagian kerja antar lembaga, *kedua*, variabel struktur kelembagaan, dan *ketiga*, variabel koordinasi (*operational interaction*). Dan keberhasilan kolaborasi tersebut ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu faktor *lead agency*, faktor *service delivery*, dan faktor *infrastruktur* (sumber daya).

Kemudian terkait dengan sinergitas, penulis menekankan akan pentingnya dua hal yaitu koordinasi dan komunikasi. Karena keberhasilan sebuah kolaborasi dan sinergitas akan sangat tergantung dengan bagaimana pola-pola koordinasi dan pola komunikasi yang dibangun pada antar bagian atau antar biro yang dijalankan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dalam hal ini adalah Bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Biro Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.
3. Strategi melalui Kolaborasi dan Sinergitas dalam rangka optimalisasi dalam pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Penelitian dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan melibatkan antar bagian dan antar biro yang terlibat dalam tugas dan fungsi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah. Bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran menjadi *core* dalam pengelolaan Asmasda dan Biro Persidangan sebagai *user* yang akan menggunakan hasil pengolahan Asmasda tersebut. Dan Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi yang akan bertanggungjawab untuk mengelola dan mempublikasikannya melalui website DPD. Adapun sumber dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Data Primer:

- 1) Catatan hasil wawancara dengan narasumber kunci (*key informan*);
- 2) Hasil observasi lapangan;
- 3) Survey dengan menggunakan kuesioner (aplikasi *google form*)

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang akan digunakan adalah hasil kompilasi dan tabulasi penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merupakan kombinasi dari beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Wawancara, yaitu dengan Ibu Deputy Bidang Persidangan, selaku salah satu pejabat pengambil kebijakan pada pengelolaan Asmasda. Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah Puskadaran adalah di bawah struktur Deputy Bidang Persidangan Setjen DPD RI;
- b. Observasi, dilakukan dengan melihat langsung proses pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah;
- c. Melakukan Survey atau dengan meminta pendapat para pejabat dan pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.


IV. ANALISIS

a. Gambaran Umum Pengelolaan Asmasda

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah lembaga perwakilan daerah yang mempunyai kewajiban konstitusional memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat dalam kebijakan di tingkat nasional. Untuk itu proses menampung, menghimpun, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi perlu dikelola dengan baik sehingga dapat diketahui perbandingan antara jumlah aspirasi yang diterima dan ditindaklanjuti. Proses tindak lanjut tersebut dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPD RI, dalam hal ini komite sesuai bidang tugasnya, dimana aspirasi yang masuk merupakan bahan bagi komite dalam perumusan programnya. Hal tersebut sejalan dengan Visi DPD RI yaitu :

“Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel **memperjuangkan aspirasi daerah** untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Aspirasi masyarakat dan daerah, sebenarnya menjadi arena yang dapat dimanfaatkan dan diolah oleh DPD RI, ditengah kewenangannya yang masih terbatas. Dan tugas Sekretariat Jenderal untuk mendukung dan memfasilitasi terwujudnya Visi DPD RI tersebut. Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan pengelolaan aspirasi sebagaimana dimaksud secara optimal, sebagaimana tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI yakni menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Melalui unit Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran), pengolahan aspirasi ini dilakukan. Selama ini, pengolahan terhadap aspirasi masyarakat dan daerah merupakan tugas Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Pengkajian Daerah dan Anggaran (berdasarkan SOTK yang baru, per Februari 2018). Sebagai gambaran, di bawah ini tercantum rekapitulasi jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang masuk pada Tahun Sidang 2017-2018.



Gambar 1. Rekapitulasi Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah Tahun Sidang 2017-2018

Adapun mekanisme pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam menentukan kebijakan lembaga serta tindak lanjutnya, dapat diuraikan sebagai berikut :




Gambar 2. Dukungan Pengelolaan Asmasda Terhadap Kinerja Komite

Dari gambar tersebut di atas, kurang lebih dapat diuraikan bahwa Aspirasi Masyarakat dan Daerah mempunyai urgensi dalam menentukan program-program kerja Alat Kelengkapan (khususnya Komite I, II, III dan IV). Aspirasi yang diserap oleh Anggota DPD RI akan di sampaikan pada forum Sidang Paripurna, yang kemudian menjadi laporan reses setiap Provinsi. Selanjutnya Aspirasi Masyarakat dan Daerah tersebut akan diolah dan dikelola oleh Bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Bahan yang diterima masih harus diolah yaitu dilakukan dengan langkah-langkah, sbb.:

1. Aspirasi masyarakat dan daerah tersebut harus dipisahkan antara isu yang bersifat nasional maupun isu yang bersifat daerah;
2. Kemudian isu-isu strategis yang bersifat nasional tersebut di *cluster* berdasarkan materi atau tema permasalahannya.
3. Kemudian akan ditabulasi berdasarkan alat kelengkapannya, yaitu Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV.

4. Kemudian hasil tabulasi tersebut akan disampaikan kepada masing-masing Komite dan Alat Kelengkapannya lainnya untuk mendapatkan pembahasan.
5. Materi Aspirasi Masyarakat dan Daerah tersebut akan menjadi input atau masukan terhadap rencana program kerja di Komite.
6. Kemudian agenda materi Aspirasi Masyarakat dan Daerah akan dibahas bersama oleh Anggota DPD RI, dan kemudian akan ditentukan prioritas Aspirasi Masyarakat dan Daerah mana yang akan dibahas dan ditindaklanjuti segera.
7. Hasil akhir dari tindak lanjut Aspirasi Masyarakat dan daerah tersebut akan kembali kepada masyarakat dan kepada daerah yang terkait. Sehingga persoalan daerah dapat diatasi dan diselesaikan.



Gambar 3. Penentuan Program-Program Komite

b. Kendala-kendala yang Dihadapi

Pada tahapan implementasi pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah pada Bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, masih ditemukan permasalahan dan kendala yang pada akhirnya hasil pengolahan dan tabulasi Asmasda tersebut tidak bisa berjalan secara optimal. Secara umum pengelolaan aspirasi masih perlu perbaikan khususnya terkait parameter, instrumen, dan dampak pengelolaan terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Berdasarkan pada hasil penelitian melalui survei, terhadap 7 orang responden (yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Biro Persidangan sebagai user dan Biro Pusat Kajian, Daerah dan Anggaran) maka permasalahan tersebut dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut:

1) Pertanyaan untuk Responden (1)

Kendala yang berasal dari bahan materi atau substansi yang dibawa oleh Anggota DPD RI itu sendiri, yaitu hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihannya, berikut diperoleh beberapa pendapat yang menjadi permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Materi hasil reses masih belum optimal, masih banyak yang harus diklasifikasi antara isu nasional dan isu lokal;
2. Adanya beberapa materi yang memang menyentuh persoalan yang mendasar yang terjadi di masyarakat, sesuai kebutuhan daerah, namun ada juga yang tidak merupakan persoalan substansi daerah. Disamping itu, ada

juga materi yang sudah sesuai dengan muatan materi yang sedang atau akan dibahas oleh alat kelengkapan (Komite);

3. DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah lebih mengakomodir aspirasi daerah, artinya aspirasi tersebut seharusnya berasal dari pemerintah daerah atau komponen masyarakat lainnya yang mewakili masyarakat. Materi aspirasi masyarakat dan daerah masih dapat dikatakan belum sempurna sebagai bahan hasil serap aspirasi, hal ini dikarenakan :
 - a. DPD harusnya membawa aspirasi daerah bukan rakyat;
 - b. DPD harus membawa aspirasi daerah yang salusinya berada pada tataran nasional, bukan lokal kedaerahan karena di daerah sudah ada DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi.

2) Pertanyaan untuk Responden (2)


Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kedua, hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah yang disampaikan pada saat Sidang Paripurna DPD, belum bisa mewujudkan atau memberi warna dalam setiap program kerja di Alat Kelengkapan dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu:

1. Karena sinkronisasi hasil Asmasda dari Anggota DPD RI saat reses dan Program Kegiatan Alat Kelengkapan belum bisa selaras;
2. Materi Asmasda yang masuk ke Bidang Diseminasi Asmasda belum terolah dengan baik sehingga kurang mendukung dalam pengambilan keputusan dalam menentukan program kerja alat kelengkapan (Komite);
3. Materi Asmasda yang disampaikan dalam Sidang Paripurna belum selaras dengan prolegnas yang sudah ditetapkan khususnya dalam hal penyusunan RUU Usul Inisiatif, materinya yang masih terlalu luas;
4. *Time Frame* (mekanisme manajemen waktu) yang tidak sesuai antara proses pengolahan Asmasda dengan jadwal pembahasan di Komite. Ketika di awal masa sidang, Komite melakukan pembahasan program dan agenda kegiatan untuk satu masa sidang. Sidang Pleno di Komite tersebut berdasarkan pada usulan Anggota yang berkembang di Pleno, belum berdasarkan pada hasil Asmasda;
5. Kurangnya kolaborasi dan sinergitas antara Bidang Diseminasi Asmasda dengan alat kelengkapan (Komite);
6. Aspirasi masyarakat dan daerah yang seharusnya menjadi komponen/bahan kerja utama DPD RI justru kurang mendapatkan perhatian yang layak. Alat kelengkapan DPD (Komite) yang seharusnya menjadi forum tindak lanjut dari aspirasi tersebut, lebih banyak membuat program sendiri diluar aspirasi daerah yang sudah diserap oleh Anggota DPD RI itu sendiri.

3) Pertanyaan untuk Responden (3)

Apakah ada tahu Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran?

7 tanggapan



Dari 7 responden yang diketahui bahwa sejumlah 85,7 % sudah mengetahui keberadaan dan fungsi dari Bidang Diseminasi. Sedangkan sebesar 14,3 % belum tahu adanya bidang ini. Hal ini disebabkan perubahan SOTK Setjen DPD RI pada Februari 2018.

4) Pertanyaan untuk Responden (4)

Menurut responden yang diteliti, selama ini pengelolaan hasil serap aspirasi yang dilakukan oleh Bidang Diseminasi Asmasda dinilai kinerjanya sbb.:

- a. Sebesar 57,1%: angka 5
- b. Sebesar 42,9%: angka 6

Keterangan :

0: sangat buruk

10: sangat baik

Hal ini menunjukkan bahwa Bidang Diseminasi masih perlu berbenah diri dan melakukan pengembangan dalam proses pengolahan Asmasda dengan melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan bagian-bagian terkait.

5) Pertanyaan untuk Responden (5)

Dari jawaban responden, maka dapat dilihat bahwa yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah di Setjen DPD RI adalah :


- a. Sumber Daya Manusia (SDM), sebesar 57,1 %
- b. Software/Teknologi Informasi, sebesar 14,3 %
- c. Sosialisasi yang masih kurang, sebesar 14,3 %
- d. SDM, Manajemen Waktu dan Teknologi Informasi, sebesar 14,3 %.

Bahwa yang dianggap menjadi kendala utama justru adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tugas untuk mengolah aspirasi tersebut. Selain itu, masalah teknologi dan informasi, sosialisasi kebijakan yang dirasa masih kurang, serta manajemen waktu menduduki posisi yang sama setelah masalah SDM. Untuk itu Sekretariat Jenderal DPD RI sudah seharusnya memperkuat garda terdepan di Bidang Diseminasi tersebut dengan melakukan diklat khusus untuk para pegawai tentang pengolahan Asmasda, kemudian menambah tenaga fungsional yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Serta didukung oleh komponen Staf Ahli, baik yang dimiliki oleh Puskadaran, Biro Persidangan maupun Staf Ahli masing-masing Anggota dari 34 Provinsi.

Analisa terhadap permasalahan yang dihadapi dan indikator-indikator yang ditemukan berdasarkan observasi di lapangan, adalah sebagai berikut bahwa hasil pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah, yang diterima Komite dari Bidang Diseminasi Asmasda, belum dapat dijadikan acuan untuk penentuan program Komite, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi antara lain:

- a. Belum dapat disampaikan tepat waktu sesuai kebutuhan Komite, yang semestinya sudah tersedia sebagai bahan Rapat Pleno yang dilaksanakan sehari setelah Sidang Paripurna pembukaan masa sidang. Hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) seringkali disampaikan 1 (satu) bulan setelah Sidang Paripurna DPD RI;
- b. Penginputan data hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dilengkapi user ID, yakni staf ahli, dan staf Puskadaran, sehingga aplikasi *database* digunakan secara terbatas. Metode ini masih memerlukan waktu untuk pengklarifikasian dan pengklasifikasian data secara manual sebelum dilakukan analisis;
- c. Puskadaran memerlukan waktu yang cukup untuk mengintegrasikan data dari beberapa pintu masuk, yakni dari hasil laporan reses yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI, dari kantor daerah, dari laporan masyarakat yang diterima melalui Anggota DPD RI atau melalui alat kelengkapan, dari staf Pimpinan, dari staf ahli Anggota, dan dari website asmasda (aspirasi masyarakat dan daerah);
- d. Output pengolahan aspirasi berupa tabulasi aspirasi dan isu strategis. Bagi Komite output ini masih merupakan data setengah jadi karena yang lebih diperlukan adalah analisis data aspirasi.

Berikut digambarkan kelemahan dan kekurangan aplikasi Aspirasi Masyarakat yang selama ini ditangani di bagian Diseminasi Asmasda. Sudah seharusnya Bidang Diseminasi merangkul Bidang Sistem Informasi dalam rangka pengelolaan hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah serta mengintegrasikan secara menyeluruh dengan seluruh bagian yang terkait, sehingga *update* akan substansi akan terwujud serta masukan ataupun input dari alat kelengkapan juga akan tercapat. Dan yang terpenting adalah output ataupun tindak lanjut dari hasil serap aspirasi tersebut dapat diketahui sudah sampai tahap mana, apakah sudah ditindaklanjuti oleh Anggota DPD RI atau justru jalan ditempat. Aplikasi Asmas memiliki beberapa potensi atau kekuatan yang dapat diolah yaitu sudah berbasis aplikasi. Berikut analisa terhadap aplikasi ASMAS:



Gambar 4: Analisis SWOT Sistem Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Berbasis Aplikasi

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2019

Di sisi lain, sistem pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah ini masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu aplikasi masih bersifat semi manual, pengklarifikasian dan pengklasifikasian data secara manual sebelum dilakukan analisis, mekanisme pengolahan yang memerlukan banyak waktu karena harus mengintegrasikan beberapa pintu masuk atau jalur aspirasi masyarakat tersebut. Selain itu penginputan data hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dilengkapi user ID, yakni staf ahli, dan staf Puskadaran, sehingga aplikasi *database* digunakan secara terbatas. Sumber Daya Manusia dalam pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah harus memiliki kompetensi yang tinggi serta pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan dan proses politik dan hukum. Dan hal ini belum maksimal dipenuhi oleh Kesekretariatan Jenderal DPD RI.

Adapun peluang yang dapat diambil dalam sistem ini adalah aplikasi masih terbilang baru, kemudian masih bisa berkembang dan melakukan perbaikan dari sisi teknologi dan informasi. Hal ini harus ditangkap sebagai peluang untuk lebih intens melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait khususnya Bagian Pengelolaan Sistem Informasi, sehingga isi dan tampilannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan lebih *up to date*.

c. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Asmasda

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan survey kepada beberapa responden maka diperoleh beberapa masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, yaitu dapat dilihat dari beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1) Pertanyaan untuk Responden (6)

Harus ada kolaborasi dan sinergitas dalam rangka pengelolaan hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, yaitu antara Puskadaran, khususnya Bidang Diseminasi dengan :

- a. Biro Persidangan I
- b. Biro Persidangan II

- c. Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
 - d. Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Biro Sekretariat Pimpinan, dll.
- 2) Pertanyaan untuk Responden (7)
Para responden sepakat dan setuju jika ke depannya akan dilaksanakan pertemuan yang sifatnya rutin dan berkala yaitu lintas biro dan lintas bagian, tentunya dengan melibatkan bagian-bagian yang terkait dalam pengelolaan Asmasda dan memfungsikan para Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Waktunya bisa per 3 bulan sekali ataupun setiap kali menjelang reses berakhir.
- 3) Pertanyaan untuk Responden (8)
Selama ini yang menjadi kendala dalam pengolahan aspirasi masyarakat adalah mengenai mekanisme atau alur penyusunannya. Sehingga responden menjawab pertanyaan disamping, dengan hasil sebagai berikut:
- a. 85,7 % setuju dengan perubahan atau perbaikan mekanisme penyampaian hasil Asmasda.
 - b. 14,3 % menjawab mungkin saja dilakukan pembenahan dalam mekanisme penyampaian hasil Asmasda.
- 4) Pertanyaan untuk Responden (9)
Bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah agar mendapat tempat dan perhatian khusus pada Sidang/Rapat di Komite-Komite?
1. Perlunya penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah secara mendalam dan bisa menyampaikan kepada alat kelengkapan sesuai dengan bidang di alat kelengkapan (Komite);
 2. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Biro yang berkepentingan, dalam hal ini Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II, dalam menentukan isu-isu strategis terkait substansi materi hasil serap aspirasi. Serta pengemasan Asmasda yang efektif dan efisien serta menarik;
 3. Melakukan kajian yang cukup mendalam mengenai isu-isu tertentu, Bidang Diseminasi, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dapat berkolaborasi dengan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yang memiliki tenaga fungsional di bidangnya masing-masing, dalam mengolah hasil aspirasi tersebut dan didukung oleh para Staf Ahli yang ada;
 4. Materi hasil serap aspirasi tersebut harusnya memberikan masukan yang komprehensif dan akuntabel, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, memberikan pelatihan khusus serta didukung oleh para pakar/ahli bidang keilmuan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dalam mengolah hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah tersebut.
 5. Melalui optimalisasi kantor daerah sehingga materi hasil reses bisa segera disampaikan menggunakan sistem informasi yg terintegrasi untuk kemudian dianalisis dan rekomendasi kebijakannya bisa langsung diakses oleh komite untuk dibahas lebih lanjut.

6. Bidang Diseminasi ini harus dapat berperan sebagai unit kerja yang melakukan verifikasi dan pemetaan awal terhadap aspirasi daerah yang dibawa ke sidang paripurna sebelum akhirnya disampaikan kepada Komite. Aspirasi daerah mana saja yang layak untuk ditindaklanjuti dan menjadi prioritas dalam rapat-rapat pembahasan di Komite. Mereka harus bisa memetakan dan menjelaskan aspirasi yang dipilihnya memang merupakan prioritas yang sangat dibutuhkan oleh daerah.

5) Pertanyaan untuk Responden (10)

Bagaimana strategi yang harus dilakukan agar pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah bisa mendapatkan tempat yang strategis dalam perumusan kebijakan lembaga?

1. Perlunya penyerapan aspirasi secara mendalam dan bisa menjadikan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut sehingga dapat menjadi rujukan RUU di tiap alat kelengkapan (Komite).
2. Program kerja alat kelengkapan dalam menindaklanjuti Asmasda diprioritaskan sebagai tindak lanjut dari hasil Asmasda yg telah diolah dari Bagian Diseminasi Asmasda DPD RI.
3. Harus dilakukan kajian yang mendalam atas suatu isu tertentu atau hasil serap aspirasi tersebut.
4. Memetakan aspirasi yang memang menjadi kebutuhan nasional dan dibutuhkan oleh daerah tersebut.
5. Melakukan analisis permasalahan hasil serapan masyarakat yang kemudian bisa menjadi rekomendasi kebijakan, agar bisa segera terkomunikasikan dengan baik pada alat kelengkapan terkait (Komite).
6. Diperlukan kerjasama atau kolaborasi dari semua unit pendukung DPD RI. Setiap unit harus sadar dengan tugas dan kapasitasnya dalam memberikan dukungan kepada DPD RI. Strategi dengan menggunakan teori teknologi organisasi bisa menjadi salah satu pilihan untuk melakukan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah di DPD RI.

6) Pertanyaan untuk Responden (11)

Apakah harapan Anda ke depan terkait pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah agar dapat menjadi sebuah produk Komite dan menjadi momentum bagi Anggota DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya?

1. Perlunya komunikasi yg intens antara Puskadaran dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II;
2. Sebelum pengelolaan hasil serap aspirasi pada masa reses, metode pengambilan data dalam aspirasi masyarakat dan daerah harus diperbaiki agar mendapatkan masukan atau aspirasi yg bermutu. Setelah itu koordinasi dan komunikasi antar biro yang berkepentingan juga perlu untuk ditingkatkan;
3. Agar pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah dapat dilaksanakan secara professional, akuntabel dan terukur sehingga data yang telah diolah tersebut merupakan data “jadi” yang bersifat substantif serta merupakan kebutuhan

- dasar dan mendesak dari daerah tersebut. Sehingga harapannya hasil olah aspirasi ini nantinya siap untuk dibahas di alat kelengkapan (Komite);
4. Hasil dari pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah dapat mempermudah kerja alat kelengkapan untuk merumuskan prioritas kebutuhan masyarakat;
 5. Harus ada komitmen kuat untuk membawa kemajuan bagi daerahnya, aspirasi yang didapat bisa di pilah antara isu daerah atau isu nasional;
 6. Sistem pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah diharapkan menjadi sebuah sistem informasi yang terintegrasi antara kantor daerah, pusakadaran dan biro persidangan dengan output rekomendasi kebijakan yang benar-benar substansitif;
 7. Eksistensi DPD RI dapat dilihat dari sejauhmana DPD RI dapat menindaklanjuti aspirasi daerah pada tataran kebijakan ditingkat nasional. Harapannya ke depan DPD RI dapat semakin fokus menjalankan fitrahnya sebagai lembaga perwakilan daerah dengan melakukan pengelolaan terhadap aspirasi daerah sesuai dengan derajat kebutuhannya. Dengan begitu DPD RI akan akan dipandang oleh daerah yang diwakilinya serta dapat memberikan warna dalam setiap penyusunan kebijakan ditingkat nasional. DPD RI jangan “latah” terhadap isu atau pekerjaan yang sedang dilakukan oleh DPR RI yang bersifat sektoral. Karena ruang kerja atau wilayahnya DPD RI ada isu-isu atau permasalahan daerah yang membutuhkan penyelesaian di tingkat pusat, bukan seperti DPR yang wilayah kerjanya adalah sektoral atau per bidang.

Selain menggunakan metode survey dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner (*google form*) kepada para pejabat dan pegawai /staf yang terkait, juga dilakukan metode wawancara untuk mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Setjen DPD RI dalam rangka optimalisasi pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Deputy Bidang Persidangan Setjen DPD RI Ibu Ir. Sefti Ramsiaty, M.M., maka dalam rangka optimalisasi pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda), Sekretariat Jenderal DPD RI dapat mengambil langkah-langkah dan strategis sebagai berikut :

1. Melakukan kolaborasi, yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin antara Pusakadaran dengan Biro Persidangan I dan II serta Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi dengan arahan dari Deputy Bidang persidangan (dilaksanakan setiap 3 bulan sekali/triwulan);
2. Melakukan koordinasi yang intens antar bagian yang terlibat (memperkuat koordinasi) sekaligus melakukan komunikasi antar bagian dan bisa menerima masing-masing masukan dan pendapat, sehingga masing-masing program bagian bisa berjalan, dan programnya besarnya terwujudnya secara bersama-sama (mengintensifkan komunikasi di berbagai level);
3. Menempatkan aspirasi daerah sebagai bahan kerja utama, bukan berorientasi pada program yang telah tersusun dalam Rancangan Anggaran semata.

- a. DPD RI dalam hal ini melalui alat kelengkapan sudah seharusnya memperlakukan aspirasi daerah sebagai bahan kerja utama. DPD RI tidak akan berdaya jika aspirasi yang dibawa dari daerah tidak dapat ditindaklanjuti dan daerah akan merasakan bahwa aspirasinya tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh DPD RI.
 - b. Komite sebagai alat kelengkapan utama dewan yang memiliki forum untuk menindaklanjuti Asmasda seharusnya mulai memetakan Asmasda sebagai bahan utama untuk menyusun program kerjanya. Disinilah fungsi utama Sekretariat Jenderal untuk menyajikan data dalam pengelolaan Asmasda.
4. Menyusun sebuah pedoman khusus (Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan) dalam mengelola aspirasi, yang berisi mekanisme dalam pengelolaan Asmasda. Disamping itu penyediaan teknologi sistem informasi untuk penyampaian aspirasi masih dimaknai dalam arti sempit dan parsial.
 5. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas baik dari sisi substansi maupun penampilan/fitur di website yaitu "Sistem Asmas". Yaitu dengan mensinergikan dan mengkolaborasikan dengan unit-unit lain yaitu : Masing-masing alat kelengkapan DPD RI, dalam hal ini Komite I, II, III dan IV (sebagai *user*, yang akan mengambil kebijakan) terkait dengan kontennya dan Bagian Pengelolaan Sistem Informasi (terkait dengan sistem pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah) terkait dengan fitur websitenya.

d. Bentuk Kolaborasi yang ditawarkan oleh Peneliti

Berikut contoh sistem kolaborasi antar unit atau bagian dalam pengelolaan Asmasda, bagaimana sebenarnya skema untuk ketiga unit tersebut mampu berkolaborasi dan bekerjasama untuk mengelola sebuah aspirasi masyarakat. Serta bagaimana masing-masing bagian mengambil peran dalam pengelolaan hasil serap Aspirasi Masyarakat dan Daerah.



Gambar 5. Model Kolaborasi Sistem Pengelolaan Asmasda

Sebuah inovasi jika tidak dibarengi dengan kerjasama *team work* dan didukung oleh setiap unit dalam satu instansi maka akan lebih lambat perkembangan dan kemajuannya. Sehingga akan terkesan memenuhi program yang akan dicapai. Namun akan terasa minim *outcomes bagi* kelembagaan itu sendiri. Disinilah pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar unit dan tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi serta dukungan peraturan atau regulasi dari dalam instansi itu sendiri sebagai payung hukum dalam melakukan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan melihat pengolahan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Bahwa pengolahan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah menjadi satu hal yang sangat penting dalam mendukung kinerja lembaga DPD RI;
- b. Bahwa sejauh ini dalam pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah masih belum optimal, karena masih ditemukan permasalahan-permasalahan terkait koordinasi, komunikasi, kerjasama, kolaborasi dan sinergitas antar unit atau antar bagian;
- c. Bahwa dalam penelitian, berdasarkan hasil wawancara ternyata ditemukan belum sinkronnya atau belum ditemukan format baku dalam pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah. Pengelolaan ini dipahami berbeda-beda antar unit yang terkait. Sehingga belum dimanfaatkan secara betul atau secara optimal oleh Sekretariat Jenderal DPD RI;
- d. Bahwa Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) melalui Bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, selama ini telah membuat tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah, dengan berdasarkan bidang kerja alat kelengkapan DPD RI (Komite I, II, III dan IV). Namun data ini masih sekedar rekapitulasi saja belum menyentuh analisis dari substansi Asmasda itu sendiri.
- e. Bahwa Alat Kelengkapan DPD RI dalam hal ini Komite I, II, III dan IV sebagai *user*, aspirasi masyarakat ini sebagai masukan untuk menentukan kebijakan atau agenda kegiatan program kerja yang akan dilaksanakan oleh para Anggota DPD pada setiap masa sidang, nyatanya belum mampu menempatkan Aspirasi Masyarakat dan Daerah ini sebagai bahan utama kerja mereka. Yang terjadi adalah masing-masing Komite menentukan agenda program kerja sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) masing-masing. Sedangkan isu-isu seputar Asmasda belum dioptimalkan.
- f. Bahwa sistem Asmas Setjen DPD RI dalam impelementasinya belum optimal, karena terkesan berjalan sendiri, bahwa dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas serta dukungan dari Sekretariat Jenderal khususnya dengan Bagian Sistem dan Informasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan Asmasda sehingga fitur ataupun kontent yang ditampilkan akan dapat terintegrasi dengan baik. Sistem aplikasi Asmas Puskadaran Sekretariat Jenderal DPD RI, hanya merupakan alat atau *tools* yang digunakan sebagai salah satu cara untuk

pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat agar jarak antara wakil rakyat dengan konstituen yang memilihnya akan semakin dekat. Namun jika kita lihat dalam aplikasi tersebut, aspirasi yang masuk belum jelas untuk tindak lanjut atau *follow up*-nya. Karena itu ruang tindak lanjut setiap aspirasi yang disampaikan merupakan ruang alat kelengkapan (masing-masing Komite).

- g. Bahwa Bagian Pengelolaan Sistem Informasi, Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Pusadaran sudah seharusnya mengajak kerjasama dalam pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, agar sistem Aplikasi Asmas dapat lebih *up to date* dari segi teknologi dan informasi. Dan Bagian tindak lanjut Asmasda menjadi ranah Alat Kelengkapan (Komite). Disinilah pentingnya koordinasi dan kolaborasi.
- h. Bahwa dalam pengolahan Asmasda ini kendala utama yang dihadapi adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dapat dimaklumi karena, justru terkesan orang-orang yang ditempatkan di bagian ini belum dibekali dengan keahlian khusus dalam pengolahan aspirasi. Kemudian sudah seharusnya antara Pusadaran dan Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum harus bekerja bersama-sama dalam mengolah aspirasi ini karena banyak ahli dan tenaga fungsional yang dapat dimanfaatkan.
- i. Selain itu mekanisme dalam pengolahan Asmasda juga perlu dilakukan pembenahan, mengingat *time frame* atau pun proses dari Asmasda yang disampaikan oleh Anggota DPD RI, kemudian diolah Bidang Diseminasi serta penentuan program kerja di alat kelengkapan, harus ditentukan waktu yang tepat serta mekanismenya diubah serta dilakukan dengan dukungan antar unit secara bersama-sama.
- j. Poinnya adalah inovasi membutuhkan kolaborasi, sinergitas dan kerjasama dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Jikayang terjadi adalah ego sektoral di setiap unit dalam satu lingkungan, maka akan semakin sulit pula untuk mencapai tujuan.

2. Saran

- a. Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tanggung jawab yang diemban dalam rangka pengelolaan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang dibawa oleh para Anggota DPD RI. Sehingga sudah seharusnya DPD RI menjadikan aspirasi daerah ini sebagai bahan utama kerja lembaga. Karena ruang kerja DPD RI sejatinya adalah ruang-ruang daerah, bukan ruang yang sifatnya sektoral.
- b. Untuk mengoptimalkan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah, maka harus dimaknai sebagai kerja bersama. Semua unit dan bagian harus saling bekerja sama dan berkolaborasi, membangun sinergitas, mengedepankan tujuan lembaga, serta mengesampingkan tujuan atau

program unit masing-masing. Yaitu Bidang Diseminasi Asmasada, Pukadaran, dengan Alat Kelengkapan DPD (Komite I, II, III, dan IV) dan Bidang Sistem Informasi. Serta unit-unit terkait lainnya yang dapat memberikan masukan dan dukungannya.

- c. Melakukan perubahan atau perbaikan mekanisme dalam pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, menyusun pedoman tersebut secara bersama-sama sehingga dapat mengakomodir dan mengoptimalkan hasil serap aspirasi.
- d. Mengintesis kembali koordinasi, komunikasi dan mengimplementasikan dengan pertemuan rutin atau dibentuk sebuah tim khusus yang melibatkan antar biri dan antar bagian (lintas biro).
- e. Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan yaitu tetap mengedepankan masalah-masalah yang menjadi kebutuhan mendesak atau prioritas daerah yang harus segera ditindaklanjuti oleh lembaga. Karena wujud tindak lanjut atas setiap permasalahan daerah tersebut sejatinya adalah fingsi utama DPD RI.

REFERENSI

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, E. &. (2004). *Community as Partner Theory and Practice in Nursing* (Vol. 4th Ed). Philadelphia.
- Andrew B. Whitford, S.-Y. L. (2010, April 13). Collaborative Behavior And The Performance Of Government Agencies. *International Public Management Journal* , 321-349.
- Hasan, E. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Lindeke, L. S. (2005). Nurse-Physician Workplace Collaboration. *Online Journal of Issues in Nursing* .
- London, S. (2016, September 30). *Collaboration and Community*. Diambil kembali dari <http://www.scottlondon.com/report/collaboration.pdf>
- Marshall, E. M. (1995). *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*. (AMACOM).
- Marshall, E. M. (1995). *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*. AMACOM.

- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Najiyati, S. d. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development). *Jurnal Ketransmigrasian* , 113-124.
- Nawawi, H. (1984). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Person. (2011). Collaborations: A Literature Review. Dalam E. R. Lai.
- Person. (2011). *Collaborations: A Literature Review*.
- Silalahi, U. (2011). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofyandi, H. d. (2007). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.